



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 48/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal 13 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2010, di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/34/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal rumah orangtua tergugat selama 9 bulan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put No. 48/Pdt.G/2014/PABlk



3. Bahwa, selama tinggal bersama penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada sekitar 2010, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - b. Tergugat melarang penggugat untuk pergi ke rumah orangtuanya;
 - c. Tergugat pernah mengancam penggugat untuk dipukuli apabila penggugat akan pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Maret 2011, pada waktu itu tergugat mengurung penggugat di dalam kamar karena tergugat melarang penggugat untuk pergi di rumah orang tuanya, sehingga penggugat menghubungi keluarganya untuk menjemputnya karena sudah tidak tahan dikurung di kamar tanpa di beri makan, setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat, selama berpisah tempat tinggal tergugat telah menikah lagi wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat;
6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal.

Hal. 2 dari 11 hal. Put No. 48/Pdt.G/2014/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/34/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;
- b. Saksi-saksi :



1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Saksi adalah nenek penggugat;
 - Penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih sembilan bulan, dan belum dikaruniai anak;
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun;
 - Penyebabnya keluarga tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat melarang penggugat pergi ke rumah orang tuanya;
 - Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2011 di mana tergugat melarang penggugat pergi ke rumah orang tuanya, sehingga tergugat mengurung penggugat dikamar, dan akhirnya penggugat menghubungi keluarganya untuk menjemput penggugat dan penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap tergugat;
 - Sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah selama kurang lebih dua tahun sebelas bulan lamanya;
 - Setelah berpisah tergugat sudah menikah lagi, hal ini diketahui saksi dari orang tua tergugat sendiri;
 - Saksi sering menasihati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih sembilan bulan, dan belum dikaruniai anak;



- Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun;
- Penyebabnya tergugat selalu melarang penggugat pergi ke rumah orang tuanya, dan ipar tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2011 di mana tergugat mengurung penggugat di dalam kamar hanya karena penggugat ingin pergi ke rumah orang tuanya, dan akhirnya penggugat menghubungi keluarganya minta dijemput dan penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan perlakuan tergugat;
- Sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah selama kurang lebih dua tahun sebelas bulan lamanya;
- Setelah berpisah tergugat sudah menikah lagi, hal ini diketahui saksi karena sudah banyak orang yang mengetahuinya bahkan orang tua tergugat sendiri yang mengatakan kepada keluarga penggugat;
- Keluarga sering menasihati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasihati penggugat supaya mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat melarang penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan keluarga tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga keadaan rumah tangganya sudah sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama kurang lebih sembilan bulan, dan belum dikaruniai anak, pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian mulai tidak rukun disebabkan karena tergugat sering melarang penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan keluarganya sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2011, di mana tergugat mengurung penggugat di dalam kamar hanya karena penggugat ingin pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai dua tahun sebelas bulan lamanya, dan setelah berpisah tergugat sudah tidak mempedulikan penggugat lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain penyebab pertengkaran di atas kedua saksi penggugat juga memberikan keterangan bahwa setelah penggugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put No. 48/Pdt.G/2014/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat berpisah tergugat sudah menikah lagi, namun kedua saksi penggugat tidak mengetahui jelas dengan siapa tergugat menikah hanya berdasarkan informasi dari orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi belum cukup untuk dapat dijadikan bukti, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010, di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sembilan bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian mulai tidak rukun disebabkan karena tergugat sering melarang penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan keluarga tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2011 di mana tergugat mengurung penggugat di dalam kamar hanya karena penggugat ingin pergi ke rumah orang tuanya;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun sebelas bulan, dan setelah berpisah tergugat sudah tidak mempedulikan penggugat lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih dua tahun sebelas bulan lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai



dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan, maka alasan lain yang tidak terbukti patut untuk tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put No. 48/Pdt.G/2014/PABlk



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis,



Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota dan panitera pengganti tersebut serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------------|----|-----------|
| - Proses dan ATK Perkara | Rp | 50.000,- |
| - Pencatatan | Rp | 30.000,- |
| - Panggilan | Rp | 180.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Materai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 271.000,- |

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).